

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. *Technology Acceptance Model (TAM)*

TAM (*Technology Acceptance Model*) yaitu salah satu teori untuk menerangkan penerimaan seseorang terhadap penggunaan teknologi. Tahun 1989 Fred D. Davis memakai TAM dalam menerangkan perilaku pemanfaatan suatu teknologi. TAM bertujuan guna menerangkan penyebab penerimaan teknologi setelah itu dapat menjelaskan perilaku pengguna.¹⁷

TAM mengukur dua variabel yang disebut faktor ekstern yaitu berupa manfaat (*perceived usefulness*) dirasakan serta kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) yang dirasakan. Dari variabel yang telah disebutkan dapat mempengaruhi keinginan seseorang dalam menggunakan teknologi. Terdapat 5 hal yang melatarbelakangi teori TAM, yaitu¹⁸ :

- a. Presepsi Kegunaan (*perceived usefulness*), diartikan seberapa besar suatu individu yakin jika memakai teknologi tersebut bisa meningkatkan kinerja suatu individu.
- b. Presepsi Kemudahan (*perceived Ease of Use*), yaitu sejauh mana seseorang yakin jika menggunakan teknologi dapat memudahkan individu tersebut.
- c. Sikap (*attitude*), diartikan sebagai evaluasi pengguna terhadap keinginan untuk memanfaatkan teknologi.
- d. Minat Perilaku (*Behavioral Intention*), diartikan sebagai keinginan atau dorongan individu dalam menggunakan teknologi.
- e. Behavior (Perilaku), diartikan sebagai perilaku untuk tetap menggunakan teknologi.

2. **Bank Syariah**

a. **Pengertian Bank Syariah**

Berdasarkan Ketetapan pasal 1 peraturan Bank Indonesia nomor 2/8/PBI/2000, pasal 1, Bank Syariah yaitu bank umum dalam pengertian undang-undang perbankan

¹⁷ Tony Sitingjak Leoni Joan, "Pengaruh Presepsi Kebermanfaatan Dan Presepsi Kemudahan Penggunaan terhadap Minat Penggunaan Layanan Pembayaran Digital Go-Pay," *Jurnal Manajemen* 8, no. 2 (2019): 29–30.

¹⁸ Bayu Erdani Indyah Hartami Santi, *Technology Acceptance Model (TAM) Penggunaannya pada Analisis User Experience dalam penerimaan Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, n.d.

nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah mengalami amandemen undang-undang nomor 10 tahun 1998 untuk melaksanakan aktivitas dalam usaha.¹⁹

Bank berarti badan keuangan yang bertindak dalam menyalurkan dana oleh kedua belah pihak yang sedang membutuhkan dana tersebut. Syariah sendiri memiliki arti khusus dalam bank syariah yaitu akad yang didasarkan pada perjanjian antara kedua belah pihak guna menyimpan uang dalam melakukan kegiatan usaha lainnya menurut ketentuan Islam.²⁰

Pendapat Heri Sudarsono, bank syariah adalah badan keuangan yang beroperasi berlandaskan prinsip syariah serta aktivitasnya mengutamakan peminjaman kredit serta pelayanan yang lain.²¹ Sementara itu, Veithzal Rivai serta Arviyan Arifin Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya diselaraskan pada dasar ketentuan Islam²²

Dari kesimpulan diatas, perbankan syariah yaitu badan yang menampung serta menyalurkan dana dari masyarakat yang berpegang teguh pada Al-Quran serta hadist.

b. Dasar Hukum Bank Syariah

Dasar hukum regulasi perundang-undangan yang berhubungan pada aktivitas perbankan yakni:

- 1) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 mengalami pergantian dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 mengenai perbankan, yang menerangkan bahwa perbankan mencakup apa saja yang berkaitan dengan bank, lembaga, serta aktivitas apa saja yang dikembangkan dalam usahanya serta mekanisme dalam menjalankan usaha²³.
- 2) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008, yang menjelaskan jika perbankan syariah merupakan lembaga yang semua aktivitasnya berkaitan pada bank

¹⁹ Peraturan Bank Indonesia nomor 2/8/PBI/2000, Pasal 1

²⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Cetakan ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

²¹ Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008).

²² Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sistem Bank Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010).

²³ Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Perbankan Syariah

syariah serta badan usaha Syariah, termasuk lembaga, aktivitas usaha dan mekanisme dalam menjalankan usaha tersebut.²⁴

c. Prinsip dan Tujuan Bank Syariah

Prinsip syariah dalam UU Nomor. 21 tahun 2008, yaitu dasar ketentuan Islam di bidang perbankan yang berlandaskan pada ajaran yang dicetuskan oleh badan yang berkuasa. dengan kata lain, Bank berpegang teguh kepada Alquran serta hadis yang menganut keyakinan hukum Islam terutama mengenai sistem bermuamalat dalam Islam²⁵.

d. Produk-produk Bank Syariah²⁶

1) Produk Penyaluran Dana

a) Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Jual beli terjadi disebabkan berpindahnya kepemilikan barang. Ada tiga macam jual beli konsumtif, model kerja serta penanaman modal di bank syariah, yakni: *Ba'I Al-Murabahah*, *Ba'I As-Salam*, *Ba'I Al-Istishna'*.

b) Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Ijarah merupakan akad untuk mengalihkan hak menggunakan dan menerima penghasilan dari barang/jasa tanpa perpindahan kekuasaan. Dari konteks tersebut bank meminjamkan perlengkapan untuk deposit melalui imbalan yang sudah disepakati bersama.

c) Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Dari prinsip ini ada 2 jenis produk yakni::

(1) *Musyarakah* yaitu antara bank nasabah juga ikut andil di dalamnya dan berkolaborasi bersama guna menumbuhkan aset yang dipegang bersama.

(2) *Mudharabah* merupakan bentuk kolaborasi bersama antara bank dan nasabah dengan kesepakatan semua modal nasabah diberikan dan dipercayakan kepada yang mengelola atas dasar kesepakatan bagi hasil.

²⁴ Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

²⁵ Hamdi Agustin, "TEORI BANK SYARIAH" 2, no. 1 (2021): 67–83.

²⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

2) Penghimpun Dana²⁷

Prinsip pada bank Syariah yakni :

a) Prinsip *Wadiah*

Pelaksanaan prinsip *wadiah* yakni *wadiah yad dhamanah* yang dipakai oleh rekening giro. Sedangkan pada *wadiah amanah* yakni yang mana pihak berkuasa yang yang diberi kuasa (Bank) berkewajiban akan menjaga utuhnya harta yang digunakan. Dalam *wadiah amanah* orang yang diberi amanah (titipan) dilarang menggunakan harta yang dititipkan.

b) Prinsip *Mudharabah*

Berdasarkan prinsip *mudharabah*, nasabah berperan dalam memberi modal. Sementara itu, bank berperan dalam mengelola. Pemanfaatan pidana yang diperlukan untuk nantinya akan dijadikan sebagai pembiayaan. Dalam konteks ini, bank memakai pembiayaan *mudharabah* dan bank berkonsekuensi penuh bila nantinya ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti kerugian.

3) Jasa Perbankan

Model konsumsi serta tabungan yang dianjurkan dalam Islam membolehkan umatnya yang berpenghasilan lebih agar melakukan penanaman modal. Oleh karena itu, bank syariah merekomendasikan penanaman modal (investasi) berupa tabungan *mudharabah* (tabungan usaha bank) untuk mendirikan bank bagi simpanan *mudharabah*, layanan untuk masyarakat yaitu sebagai berikut²⁸ :

a) Pembiayaan bagi hasil yaitu : (1) Al *mudharabah*, serta (2) Al *musyarakah*. Bank menerima keuntungan dalam bentuk bagi hasil.

b) Pembiayaan pada kegiatan komersial yaitu :

(1) *pembiayaan komersial al-mudharabah*, serta

(2) *pembiayaan komersial al-baiu bitbaman ajil*.

Bank menerima keuntungan dalam bentuk *profit margin*.

²⁷ Muhammad.

²⁸ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah (Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia)* (Jakarta: Erlangga, 2010).

- c) Pembiayaan penyedia barang yang nantinya disewa belikan melalui : (1) sewa untuk usaha (*al-ijarah*) , (2) sewa beli (*baiu takjiri*).
 - d) Bantuan pinjaman secara langsung (*al-qardhul basan*) tidak perlu mengeluarkan dana apapun melainkan hanya dana administrasi yaitu semua pembayaran yang diperlukan untuk menjamin absahnya akad hutang.
 - e) Layanan perbankan Syari biasanya tidak melanggar peraturan Syariah contohnya penyetoran uang ke dalam rekening giro seperti giro yang menerima bonus serta layanan penerimaan pembayaran lainnya. Dari penggunaan layanan layanan yang telah disebutkan bank nantinya mendapatkan keuntungan dalam bentuk upah.
- e. Prinsip Operasional Bank Syariah**
Prinsip operasional Bank Syariah, yakni:²⁹
- 1) Prinsip simpanan giro, yakni nasabah yang memiliki uang lebih untuk menabung uangnya melalui *al-wadiah*, dengan maksud untuk di investasikan agar memperoleh *profit*.
 - 2) Prinsip pembagian hasil usah, melalui prosedur antara pihak bank dengan nasabah yang menerima uang. Prinsip ini bisa dijadikan dasar pembiayaan (tabungan serta deposito) dan pembiayaan.
 - 3) Prinsip jual beli serta kenaikan, yakni pembiayaan dihitung dengan jumlah di atas angka kredit yang diperoleh nasabah. Anggaran bank ditentukan berdasarkan kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak.
 - 4) Prinsip sewanada dua jenis, yakni sewa asli serta sewa beli.
 - 5) Prinsip layanan (Biaya) yakni seluruh asset (tidak dalam bentuk uang) yang ditawarkan bank seperti kliring, penagihan, serta lainnya.

3. Keputusan Penggunaan

Kotler dan Amstrong mengartikan keputusan penggunaan merupakan langkah dalam mengambil keputusan yaitu dengan

²⁹ Rukmana.

konsumen berniat melakukan pembelian.³⁰ Schiffman serta Kanuk menjelaskan bahwa konsep pengambilan keputusan yaitu pilihan langkah alternatif dari beberapa opsi yang tersedia.³¹ Keputusan adalah serangkaian proses identifikasi masalah yang dimulai dari penyebab masalah dan eksplorasi masalah yang mengarah pada kesimpulan atau pertimbangan. Pertimbangan ini dapat membantu untuk membuat keputusan. Berdasarkan definisi tersebut keputusan adalah memilih salah satu opsi diantara opsi lainnya guna untuk memecahkan suatu masalah.

Keputusan penggunaan merupakan unsur dari keyakinan seseorang dalam memanfaatkan teknologi yang dipengaruhi dari segi kepercayaan, perbuatan, niat serta penggunaan oleh seseorang.³² Keputusan untuk menggunakan ada empat dimensi, yakni :³³

a. *Performance Expectancy*

Dimensi ini tertuju kepada suatu individu di mana ia yakin jika memakai teknologi bakal membawa mereka meningkatkan kinerjanya.

b. *Effort Expectancy*

Effort Expectancy adalah yakni tahap kenyamanan suatu individu atas kemudahan pemanfaatan teknologi terbaru.

c. *Social Influence*

Social Influence yakni di mana suatu individu merasa orang terdekatnya yakin jika ia perlu mencoba menggunakan teknologi terbaru

d. *Facilitating Conditions*

Facilitating Conditions yakni di mana suatu individu meyakini jika prasarana yang memadai dapat mendukung pemanfaatan teknologi tersebut.

³⁰ Kotler Philip & Armstrong, *Principles of Marketing* (Jakarta: Erlangga, 2014).

³¹ Schiffman dan Kanuk, *Perilaku Konsumen* (Jakarta: Indeks, 2014).

³²Prabawalingga, I.G.,& Yadnyana, I. K."Presepsi Kebermanfaatandan Presepsi Kemudahan Dengan Minat Penggunaan Sebagai Variabel Intervening Terhadap Perilaku Penggunaan Sistem E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana". Vol.5 No. 10. 3359-3390

³³ Venkatesh, et al, "User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View. *MIS Quarterly*", Vol. 27 No.3. 328-376.

Menurut Rian Piarna dan Tri Herdiawan Apandi indikator keputusan penggunaan adalah sebagai berikut³⁴ :

a. Partisipasi

Partisipasi diartikan keikutsertaan suatu individu dalam keadaan baik mental, pikiran serta perasaan yang memotivasi individu tersebut untuk menggunakan suatu teknologi.

b. Rekomendasi

Rekomendasi diartikan sebagai bentuk saran atau anjuran dari seseorang guna melakukan suatu hal dalam menentukan pilihannya.

c. Keberlanjutan

Keberlanjutan diartikan sebagai bentuk konsistensi suatu individu dalam menggunakan produk tersebut dari saat ini sampai pada generasi yang akan datang.

4. Variabel Kebermanfaatan

a. Pengertian Kebermanfaatan Secara Umum

Venkatesh dan Davis mengartikan kebermanfaatan penggunaan yaitu sejauh mana individu meyakini jika teknologi bisa meningkatkan hasil kerjanya.³⁵ Demikian pula segala hal yang diciptakan Allah tentu di dalamnya ada manfaat yang terkandung. Sebagaimana Allah berfirman pada Quran Surat Ali-Imran.191 :

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بٰطِلًا سُبْحٰنَكَ قٰتِنَا عٰذَابِ النَّارِ ﴿١٩١﴾ (آل عمران/٣) : ﴿١٩١﴾-﴿١٩١﴾

Artinya: “Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah

³⁴ Rian Piarna and Tri Herdiawan Apandi, “Pengaruh Dimensi Kepercayaan terhadap Keputusan Bertransaksi Pelanggan E-Commerce Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Ilmu dan teknologi Rekayasa*, no. 1 (2019)30.

³⁵ Viswanath Venkatesh dan Fred D. Davis, “A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies”, *Management Science*, no. 2 (2000), 187, <https://doi.org/10.1287/mnsc.46.2.186.11926>.

*Engkau menciptakan semua ini sia-sia; Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka*³⁶”.

Dari ayat tersebut terlihat jika semua hal tidak diciptakan secara sia-sia, tetapi dengan maksud dan tujuan tertentu. Selain itu, hadirnya perubahan pembaharuan teknologi terutama *fintech* tentunya akan menguntungkan para penggunanya dengan adanya inovasi tersebut harus mendorong minat pengguna untuk menggunakan teknologi.

Dalam konteks ini dapat dilihat apabila manfaat membuat keyakinan dalam mengambil suatu keputusan, jika individu tersebut yakin akan kegunaan teknologi maka selanjutnya terus digunakan. Melainkan, jika individu yakin teknologi yang digunakan tidak bermanfaat maka tidak akan digunakannya kembali.³⁷ Jadi dapat diambil kesimpulan manfaat yaitu sejauh mana individu meyakini jika menggunakan teknologi bisa mendatangkan kegunaan serta hasil yang memuaskan.³⁸

b. Indikator Kebermanfaatan

Sitinjak serta Joan mengukur variabel kebermanfaatan menggunakan indikator dibawah ini yaitu³⁹ :

- 1) Kinerja lebih baik
- 2) Pekerjaan lebih cepat
- 3) Produktivitas meningkat
- 4) Pekerjaan semakin dimudahkan.

Kebermanfaatan dalam hal keputusan menggunakan *fintech* syariah di bidang *payment* diartikan jika penggunaan

³⁶ Al-Qur'an, Ali-Imron' ayat 191, Al-Quran Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia, (Kudus: Menara Kudus, 2006)

³⁷ Singgih Priambodo dan Bulan Prabawani, “Pengaruh Presepsi Manfaat, Presepsi Kemudahan Penggunaan dan Presepsi Risiko Terhadap Minat Menggunakan Layanan Uang Elektronik (Studi Kasus pada Masyarakat di Kota Semarang)”, Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, No. 2 (2011):2”

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jiab/article/view/11294>.

³⁸ Nanik Ermawati dan Zamrud Mirah Delima, “Pengaruh Presepsi Kemudahan Penggunaan, Presepsi Kegunaan, dan Pengalaman Terhadap Minat Wajib Pajak Menggunakan Sistem E-Filing (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pati)”, Jurnal Akuntansi Indonesia, no.2(2016), 165.

³⁹ Leoni Joan, “Pengaruh Presepsi Kebermanfaatan Dan Presepsi Kemudahan Penggunaan terhadap Minat Penggunaan Layanan Pembayaran Digital Go-Pay.”

fintech payment bisa meningkatkan hasil kinerjanya. Hal ini dapat diketahui apabila mahasiswa menggunakan *fintech payment* dalam bertransaksi bisa menghasilkan keuntungan pada pekerjaan yang mereka lakukan.

5. Variabel Kemudahan

a. Pengertian kemudahan Secara Umum

Jogyianto mendefinisikan kemudahan penggunaan merupakan tingkat di mana suatu individu yakin mencoba teknologi tersebut tidak perlu mengeluarkan *effort* yang besar.⁴⁰ Maka dari itu dapat didefinisikan jika suatu individu meyakini mencoba teknologi mudah untuk digunakan maka ia akan menggunakannya kembali, kecuali suatu individu meyakini jika mencoba teknologi tersebut sulit untuk digunakan, maka ia tidak akan menggunakannya kembali.

Aspek kemudahan menjadi hal terpenting untuk mempengaruhi individu dalam mencoba teknologi baru. Sebab kemudahan yang ditawarkan membuat orang tertarik untuk mencoba teknologi tersebut. Kemudahan yang diberikan Allah untuk umatnya supaya umatnya tetap bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kewajibannya dalam kondisi apapun. Allah SWT berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ
الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ
مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا
يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾ (البقرة/٢) : ﴿١٨٥﴾-﴿١٨٦﴾

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur”.⁴¹

⁴⁰ Jogyianto, Sistem Informasi Keperilakuan.

⁴¹ Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 185, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 28

Allah SWT juga berfirman pada surat Al-A'la ayat 8:

وَنَيْسِرْكَ لِلْيَسْرَى ﴿٨﴾ (الاعلى / ﴿٨﴾ : ﴿٨﴾-﴿٨﴾

Artinya: “Dan Kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan (mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat)”.⁴²

Dari dua ayat ini terlihat Jika Allah membuktikan pada umatnya untuk menjalankan suatu hal apapun yang nantinya tidak akan menyusahkan dirinya sendiri. Selagi hal itu tidak melanggar hukum Islam, apabila transaksi melalui *fintech* syariah di bidang *payment* memberikan kemudahan serta tidak melanggar hukum Islam maka diperbolehkan.

b. Indikator Kemudahan Penggunaan

Elsa Silaen serta Bulan Prabawani mengukur variabel kemudahan menggunakan indikator dibawah ini yaitu⁴³:

- 1) Mudah dipelajari
- 2) Mudah untuk digunakan
- 3) Mudah untuk menjadi lebih terampil
- 4) Mudah untuk dioperasikan.

Kemudahan dalam hal keputusan menggunakan *fintech* syariah di bidang *payment* diartikan jika bertransaksi melalui *fintech payment* menjadi lebih efektif serta efisien. Jika mahasiswa berpandangan *fintech* syariah di bidang *payment* tidak sulit dipahami, simple, mudah digunakan, serta tidak perlu mengeluarkan *effort* yang besar maka selanjutnya akan terus digunakan oleh mahasiswa. Di sisi lain, apabila mahasiswa berpandangan *fintech payment* sulit dipelajari serta rumit, maka mahasiswa tidak akan tertarik dalam menggunakannya.

⁴² Al-Qur'an, Al-A'la ayat 8, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 591.

⁴³ Elsa Silaen dan Bulan Prabawani, “Pengaruh persepsi kemudahan menggunakan E-Wallet dan persepsi manfaat serta promosi terhadap minat beli ulang saldo E-Wallet OVO,” *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 8, no. 4 (2019): 155–63.

6. Variabel keamanan

a. Pengertian Keamanan Secara Umum

Arasu Raman bersama Viswanathan A. Berpendapat bahwa keamanan merupakan poin terpenting dalam bertransaksi lewat internet, keamanan menjadi salah satu faktor yang memotivasi suatu individu dalam bertransaksi.⁴⁴ Keamanan yaitu sejauh mana individu yakin jika Informasi pribadi yang telah mereka serahkan tidak akan terjadi penyalahgunaan dari oknum yang tidak di inginkan.⁴⁵

Keamanan menjadi faktor yang paling berpengaruh untuk membuat individu memutuskan bertransaksi menggunakan *fintech*. Allah berfirman pada surat At Takwir ayat 19-21.

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٩﴾ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢٠﴾
 مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ﴿٢١﴾ (التكوير/ (٨١): (١٩-٢١))

Artinya: “*Sesungguhnya (Al-Quran) itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril). Yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi (Allah) yang memiliki Arsy. Yang di sana (di alam malaikat) ditaati dan dipercaya.*”⁴⁶

Sosok Malaikat Jibril yang digambarkan dalam ayat tersebut yaitu ciri yang disinggung pada prinsip keamanan informasi dan teknologi. Fungsi yang termasuk dalam ayat di atas yaitu artinya dengan sistem keamanan yang kuat dan terpercaya, tidak akan terjadi kasus penyelewengan serta penyalahgunaan dari oknum yang tidak diinginkan.

Pada umumnya, aspek teknis untuk memastikan keamanan ada empat, yaitu:⁴⁷

⁴⁴ Arasu Raman and Viswanathan Annamalai, “Web Services and e-Shopping Decisions: A Study on Malaysian e-Consumer”. *IJCA Special Issue on Wireless Information Networks & Business Information System* (2):54-60, 2011.

⁴⁵ Carlos Flavian dan Miguel Guinalu, “Consumer Trust, Perceived Security and Privacy Policy”. *Industrial Management & Data System*, no. 5 (2006), 604.

⁴⁶ Al-Qur’an, At-Takwir ayat 19-21, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006) , 586

⁴⁷ Dwi Irawan, “Pengaruh Privasi dan Keamanan” hal 57.

- 1) Pihak ketiga tidak diperbolehkan untuk mengubah integritas, yaitu mengirimkan atau menyimpan data tanpa persetujuan.
- 2) Kerahasiaan informasi khusus diperlihatkan kepada pihak berwenang.
- 3) Otentikasi dilaksanakan sesudah mengidentifikasi apabila ada kepentingan khusus.
- 4) *Non-repudiation* (tidak ada catatan transaksi), yaitu langkah yang menahan seseorang jika orang tersebut terlibat dalam kegiatan transaksi.

b. Indikator keamanan

Heriyana berpendapat keamanan memiliki 2 indikator, yaitu⁴⁸ :

1) Jaminan keamanan

Jaminan keamanan memegang peranan penting sebab hal ini bisa menurunkan kecemasan pengguna akan penyelewengan data pribadi oleh oknum yang tidak diinginkan.

2) kerahasiaan data

Kerahasiaan data memegang peranan penting, sebab dapat mendorong pengguna dalam mencoba sistem terbaru. Jika informasi tersebut diberikan kepada pihak yang kurang tepat dapat mengakibatkan kerugian pengguna. Untuk itu, catatan data pengguna harus dilindungi dengan hati-hati supaya tidak jatuh pada oknum yang tidak tepat.

7. Financial Technology Syariah

a. Pengertian Financial Technology (*Fintech*) Syariah

Berdasarkan ajaran Islam dalam Alquran dan hadits, berbagai kegiatan keuangan dan ekonomi harus fokus pada memastikan kebebasan individu dan mempertahankan tingkat solidaritas yang tinggi. Juga, *fintech* menganut pada an-Taradhin, yang merupakan salah satu kriteria Muamalah dan menandakan kegembiraan antara kedua pihak. Asas tersebutlah yang menjadi bagian utama atas sahnya suatu transaksi

⁴⁸ Rumbiati dan Heriyana, “Pengaruh Gaya Hidup dan Kemudahan Terhadap Minat Beli Mahasiswa dalam Berbelanja Online (Studi Pada Mahasiswa di Kota Sekayu),” *Jurnal Aplikasi Manajemen dan Baniis* 1, no. 1 (2020): 57–65.

Fintech merupakan model pembaruan keuangan yang muncul di suatu masyarakat supaya masyarakat tersebut bisa merasakan transaksi terbaru yang tentunya semakin canggih. Bagi masyarakat yang kecanduan internet maupun *smartphone* menciptakan kesempatan pemasaran untuk industri *fintech*.⁴⁹

Fintech hadir bersamaan dengan transformasi kultur pada masyarakat yang sekarang dikuasai pengguna teknologi akibat laju kehidupan yang inginnya serba cepat. *Fintech* dapat meminimalisir persoalan transaksi jual beli serta metode pembayaran, misalnya tidak⁵⁰ menemukan barang yang kita inginkan, mentransfer uang di ATM, tidak ingin mendatangi lokasi tempat lantaran pelayanan yang kurang baik. Dari hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa *fintech* mempermudah transaksi antara penjual dengan pembeli dan metode pembayaran agar cepat serta praktis.

Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017, *financial technology* mengacu pada penggunaan teknologi sistem keuangan untuk menciptakan produk serta jasa teknologi terbaru yang nantinya bisa mempengaruhi efisiensi, likuiditas, keamanan, kestabilan sistem keuangan dan sistem pembayaran yang handal.⁵¹

b. Jenis-jenis *financial technology* di Indonesia yaitu :

Jenis *fintech* di Indonesia yaitu⁵² :

1) *Digital payment*

Fintech jenis ini memberikan penawaran layanan berbentuk pembayaran tagihan, tagihan, semacam tagihan pulsa serta pascabayar, tagihan kartu kredit dan listrik dari PLN, dompet digital dan *payment gateway*.

2) *Crowdfunding*

Crowdfunding atau penggalangan dana menjadi trend *fintech* yang marak terjadi pada sejumlah negara termasuk Indonesia. Teknologi tersebut digunakan seseorang ketikan memberikan donasi guna penggalangan dana bagi mereka yang membutuhkan.

⁵⁰ Rumbiati dan Heriyana, “Pengaruh Gaya Hidup dan Kemudahan Terhadap Minat Beli Mahasiswa dalam Berbelanja Online (Studi Pada Mahasiswa di Kota Sekayu).”

⁵¹ Peraturan No 19/12/2017 tentang Perbankan Indonesia

⁵² Joni Prihatin, *Bisnis Digital* (Jawa Barat: CV Adanu Abimana, 2022).

3) *Peer to peer (P2P) Lending*

Fintech ini disebut dengan pinjaman dana. Melalui *fintech* tersebut akan memudahkan nasabah jika ingin meminjam dana guna memenuhi keperluan sehari-hari tanpa melalui prosedur yang rumit yang sering kita temui pada bank tradisional.

4) *Market Aggregator*

Fintech jenis tersebut mengklaim sebagai gerbang yang menyatukan berbagai informasi keuangan untuk disajikan kepada pengguna. Dengan hadirnya *fintech* diharapkan ini bisa membagikan informasi kepada pengguna sebelum memutuskan menggunakan produk finansial.

5) *Microfinancing*

Microfinancing merupakan layanan keuangan untuk masyarakat menengah yang tidak mempunyai akses ke lembaga perbankan. *Microfinancing* bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut melalui bantuan modal pinjaman.

Jenis *fintech* payment serta transfer diantaranya yaitu⁵³

1) *E-payment* adalah metode pembayaran yang mengharuskan pemakainya bertransaksi dengan menggunakan media elektronik tanpa membawa cek maupun uang tunai.

Contoh *E-payment* yang kerap diterapkan pada *e-commerce* yaitu transfer, *e-wallet*, dan penyetoran kartu kredit maupun debit.

2) *Mobile Banking*

Mobile banking adalah layanan yang mengharuskan nasabah bank bertransaksi dengan menggunakan *smartphone* melalui fitur yang telah disediakan pada aplikasi yang sudah di instal nasabah.

Contoh fitur layanan *mobile banking* antara lain layanan informasi saldo, mutasi rekening, suku bunga, dan lokasi cabang atau ATM terdekat); dan layanan transaksi, seperti transfer, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, dan berbagai fitur lainnya.

3) *Mobile dan Online Wallet*

⁵³ Lalu Ahmad Ramadani Dewi Sartika Nasution, Muhammad Muhajir Amin, *Ekonomi Digital* (Mataram: Sanabil, 2019).

Dompot digital *e-Wallet* adalah metode pembayaran yang mengharuskan pemakainya bertransaksi dengan menggunakan *smartphone*. *E-wallet* berperan sebagai dompet guna menyimpan uang untuk berbelanja. Kini ada batas maksimal uang yang boleh disimpan pada *e-wallet*, Itu artinya *e-wallet* kurang tepat digunakan sebagai tempat menyimpan uang dalam jumlah nominal yang besar. Selain itu, *e-wallet* hanya bisa digunakan dengan *smartphone*, tidak dapat ditarik menggunakan kartu ATM.

Contoh *Go-pay, Dana, Shopeepay, LinkAja, OVO*

4) *P2P payments dan transfer*

Pembayaran person to person adalah teknologi online yang mengharuskan pengguna mengirim uang dari rekening bank atau kartu kredit ke rekening orang lain melalui internet maupun *smartphone*.

Contoh *P2P payment* yaitu *e-wallet* saku.

5) *Digital / Virtual Currencies*

Virtual Currencies termasuk dalam konsep digital *Currencies* yaitu sama-sama uang elektronik

Contoh mata uang dalam permainan (*game-coin*).

c. **Landasan Syariah Pemanfaatan Akad Pada *Financial Technology Syariah***

Pentingnya peraturan perusahaan *fintech* melihat produk *fintech* masih terbilang baru bagi perekonomian. Namun di Indonesia sendiri belum terlalu banyak peraturan perundang-undangan bagi industri *fintech*, Hingga saat ini banyak hal yang akhirnya menumbuhkan masalah. Aturan fiqih menjelaskan hal-hal berikut :

Artinya: "*Pada prinsipnya semua bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya atau bertentangan dengan kebolehan*"⁵⁴

Pada dasarnya jual beli merupakan kegiatan muamalah, di dalam islam sendiri hukum bermuamalah diperbolehkan selagi tidak ada dalil yang tidak mengharamkannya. Transaksi *fintech payment* termasuk ke dalam kategori jual beli salam yaitu di mana penjual dan pembeli bertemu dalam majelis akad, tetapi karena faktor jarak yang jauh maka

⁵⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah

barang yang ditawarkan kepada pembeli tidak langsung diserahkan terimakan⁵⁵.

d. Keunggulan dan kelemahan financial technology Syariah

Otoritas Jasa Keuangan berpendapat, *fintech* mempunyai keunggulan yaitu⁵⁶ :

- 1) Membantu masyarakat yang tidak memungkinkan untuk dibantu langsung dari sektor keuangan tradisional sebab peraturan perbankan yang ketat serta terbatasnya pelayanan sektor perbankan tradisional pada masyarakat di lokasi khusus.
- 2) Mentransformasi layanan keuangan tradisional menjadi pilihan keuangan di mana masyarakat membutuhkan pilihan keuangan yang demokratis serta terbuka.

Kelemahan *financial technology* yaitu:

- 1) *Fintech* tidak mempunyai pengalihan dana serta belum berani melakukan bisnisnya dengan modal yang banyak apabila dilakukan perbandingan dengan bank.
- 2) Beberapa industri *fintech* belum mempunyai tempat instansi serta memiliki keterbatasan dalam sistem keamanan serta pengenalan produk.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1	<p>Peneliti: Arie Setyo Dwi Purnomo dan Della Dwi Ramadani</p> <p>Tahun: 2022</p> <p>Judul : Pengaruh Manfaat, Kemudahan Terhadap Minat Pemakaian <i>Financial Technology</i> Pada</p>	<p>Metode Penelitian: Kuantitatif</p> <p>Independen: Manfaat dan Kemudahan</p> <p>Dependen : Minat Menggunakan</p>	<p>Penemuan menunjukkan hasil bahwa : Manfaat dan Kemudahan berpengaruh positif terhadap minat pembayaran digital.</p>

⁵⁵ Aly Akbar, “Analisis transaksi akad salam dalam jual beli online” 2, no. 2 (2018): 11–17.


⁵⁶ Budi Nurdiansyah Yoyo sudaryo, Nunung Ayu Sofiati, Mohammad Arfiman yosep, *Digital Marketing dan fintech di Indonesia* (Yogyakarta: CV Andi Offset, n.d.).

No.	Penelitian, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil
	Penggunaan Pembayaran Digital UMKM di Sumenep Jurnal: Ilmu-ilmu Ekonomi	Teori: TAM (<i>Technology Acceptance Model</i>) Sampel : Random Sampling Teknik Analisis: Analisis Linier Berganda	
2	Peneliti: Maulidan Swara Mahardika Tahun: 2021 Judul: Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Keamanan dan Persepsi Risiko Terhadap Minat Penggunaan <i>Financial Technology (Fintech) Payment LinkAja</i> Syariah Jurnal: Journal of Economy, Bussiness, Entrepreneurship and Finance	Metode Penelitian: Kuantitatif Independen : Kemudahan Penggunaan, Keamanan dan Persepsi Risiko Dependen : Minat Penggunaan Teori: TAM (<i>Technology Acceptance Model</i>) Sampel : Random Sampling Teknik Analisis: Analisis Linier Berganda, Hipotesis di uji menggunakan uji T dan koefisien determinasi	Penemuan menunjukkan hasil bahwa : Kemudahan dan Keamanan berpengaruh positif terhadap minat penggunaan <i>financial technology payment</i>
3	Peneliti: Dwi Irawan dan Muhammad Wildan Affan	Metode Penelitian: Kuantitatif Independen :	Penemuan menunjukkan hasil bahwa :

No.	Penelitian, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil
	<p>Tahun: 2020</p> <p>Judul: Pengaruh Privasi dan Keamanan Terhadap Niat Menggunakan <i>Payment Fintech</i></p> <p>Jurnal: Jurnal Kajian Akuntansi</p>	<p>Privasi dan Keamanan</p> <p>Dependen : Niat Menggunakan</p> <p>Teori: TPB (<i>Theory Planned Behavior</i>)</p> <p>Sampel: Purposive Sampling</p> <p>Teknik Analisis: Regresi Linier Berganda</p>	<p>Privasi berpengaruh negatif sedangkan keamanan berpengaruh positif terhadap niat menggunakan <i>payment fintech</i>.</p>

C. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



Dari permasalahan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kebermanfaatan, Kemudahan dan Keamanan Terhadap Keputusan Menggunakan *fintech* syariah di bidang *payment* (Studi Kasus Mahasiswa IAIN Kudus)”. Variabel dependen yaitu Keputusan Menggunakan. Variabel independen (X) yaitu kebermanfaatan sebagai (X1), Kemudahan (X2) dan Keamanan (X3). Serta mahasiswa IAIN Kudus yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini.

D. Hipotesis

Hipotesis adalah asumsi serta prediksi untuk diujikan terhadap pengkajian yang diperoleh dari data ataupun fakta dan juga menjadi

pedoman bagi peneliti untuk meneliti data yang diminati. Hipotesis adalah reaksi tentatif dari pokok permasalahan.

1. Pengaruh Kebermanfaatan Terhadap Keputusan Menggunakan *Fintech syariah di Bidang Payment*

Dari penelitian yang telah dilakukan Arie Setyo Dwi Purnomo dan Della Dwi Ramadani yang berjudul Pengaruh Manfaat, Kemudahan Terhadap Minat Pemakaian *Financial Technology* Pada Penggunaan Pembayaran Digital UMKM di Sumenep.⁵⁷ Membuktikan variabel persepsi manfaat penggunaan berpengaruh terhadap minat bertransaksi *fintech payment*. Diperoleh tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,005$ Sehingga bisa diidentifikasi jika H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya manfaat mempunyai pengaruh positif serta signifikan terhadap minat *fintech payment*.

H_0 : Kebermanfaatan penggunaan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan *fintech syariah di bidang payment*

H_1 : Kebermanfaatan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan penggunaan *fintech syariah di bidang payment*

2. Pengaruh Kemudahan Terhadap Keputusan Menggunakan *Fintech Syariah di Bidang Payment*

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Maulida Swara Mahardika yang berjudul Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Keamanan Dan Persepsi Risiko Terhadap Minat Penggunaan *Financial Technology (Fintech) Payment LinkAja Syariah*.⁵⁸ Membuktikan kemudahan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan bertransaksi menggunakan *fintech payment*. Diperoleh tingkat signifikan sebesar $0,022 < 0,05$ sehingga diidentifikasi H_0 ditolak dan H_2 diterima.

⁵⁷ Setyo, Purnomo, dan Ramadani, "Pengaruh Manfaat , Kemudahan terhadap Minat Pemakaian Financial Technology Pada Penggunaan Pembayaran Digital UMKM di Sumenep transaksi keuangan lainnya . Di Era digital saat ini Pada Usaha Mikro , Kecil , dan memperluas komoditas penjualan , serta sebaga."

⁵⁸Maulida Swara Mahardika, Achmad Fauzi, dan Mardi, "Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Keamanan dan Persepsi Risiko Terhadap Minat Penggunaan Financial Technology (Fintech) Payment LinkAja Syariah," *Indonesian Journal, Business, Entrepreneurship, and Finance* 1, no. 3 (2021): 234–44.

- H₀ : Kemudahan penggunaan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan menggunakan *fintech* syariah di bidang *payment*.
- H₂ : Kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menggunakan *fintech* syariah di bidang *payment*.

3. Pengaruh Keamanan Terhadap Keputusan Menggunakan *Fintech* Syariah di Bidang *Payment*

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Dwi Irawanserta Muhammad Wildan Affan yang berjudul Pengaruh Privasi dan Keamanan Terhadap Niat Menggunakan *Payment Fintech*.⁵⁹ Membuktikan variabel keamanan mempunyai pengaruh positif serta signifikan terhadap keputusan bertransaksi menggunakan *fintech payment*. diperoleh tingkat signifikan 0,000 < 0,05 sebesar sehingga diidentifikasi H₀ ditolak dan H₃ diterima. H₀:Keamanan penggunaan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan menggunakan *fintech* syariah di bidang *payment*.

H₃:Keamanan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menggunakan *fintech* syariah di bidang *payment*.

⁵⁹ Irawan dan Affan, “Pengaruh Privasi dan Keamanan Terhadap Niat Menggunakan *Payment Fintech*.”